



BD No. 16
TGL 24-04-2007

GUBERNUR

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH

DARUSSALAM

NOMOR 56 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN

KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004 DI

TINGKAT

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Qanun Provinsi nangroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang mendapat kursi di DPRD Tingkat Provinsi, perlu adanya Pengaturan Tata cara Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Peserta Pemilu 2004;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut, perlu diatur dalam suatu Peraturan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893) ;
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4548);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik(Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

10. Peraturan Daerah (Qanun) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 36 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Pelindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2001 Nomor 68);
11. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 01);
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2006 tentang BNTUn Keuangan kepada Partai Politik Pemilu 2004 yang mendapat kursi di DPRD Tingkat Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGOE ACEH DARUSSALAM TENTANG TATA CARA

PENENTUAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004
DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TAHUN 2007.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui Prose Demokratis yang Berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara Proporsional oleh Pemerintah

daerah kepada Partai Politik yang mendapat kursi DPR Aceh.

6. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2004 yang memperoleh kursi di DPR Aceh.
7. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hasil Pemilu 2004.

BAB V
PENYERAHA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB VI
**LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN**

Pasal 8

Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Provinsi disampaikan kepada Gubernur setelah diaudit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 04 September 2007
22 Ramadhan 1428

GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal, 05 September 2007
22 Ramadhan 1428

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

HUSNI BAHRI TOP

BERITA DAERAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN 2007
NOMOR 54

**LAMPIRAN- PERATURAN GUBERNUR PROVINSI
NANGGROE ACEH DARUSSALAM
TENTANG TATA CARA PENENTUAN
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2004
DITINGKAT PROVINSI NANGGROE ACEH
DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2007.**

**NOMOR : 56 TAHUN 2007
TANGGAL : SEPTEMBER 2007
RAMADHAN 1428**

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI DPRD PROV. NAD	JUMLAH BANTUAN DANA
1	Partai Golongan Karya	12	Rp. 240.000.000,-
2	Partai Persatuan Pembangunan	12	Rp. 240.000.000,-
3	Partai Amanat Nasional	9	Rp. 180.000.000,-
4	Partai Keadilan Sejahtera	8	Rp. 160.000.000,-
5	Partai Bintang Reformasi	8	Rp. 160.000.000,-
6	Partai Bulan Bintang	8	Rp. 160.000.000,-
7	Partai Demokrat	6	Rp. 120.000.000,-
8	Partai PDI Perjuangan	2	Rp. 40.000.000,-
9	Partai Persatuan Nahdhalatul Ummah Indonesia	2	Rp. 40.000.000,-
10	Partai Kebangkitan Bangsa	1	Rp. 20.000.000,-
11	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	Rp. 20.000.000,-
	JUMLAH	69	Rp. 1.380.000.000,-

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE
ACEH DARUSSALAM,**

IRWANDI YUNUS